

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia melambangkan negara kepulauan yang sungguh makmur terhadap sumber daya alam dan merupakan salah satu dari empat negara terpadat di bumi (*CIA World Factbook, 2020*). Hal ini mengukuhkan Indonesia menyandang potensi besar terhadap sumber daya manusia yang memadai. Berdasarkan *website* resmi *Worldometers*¹, Indonesia berada di peringkat ke-4 (keempat) posterior Tiongkok (1,45 miliar jiwa), India (1,41 miliar jiwa), Amerika Serikat (335 juta jiwa) dalam daftar berdasarkan jumlah warga negara tertinggi di Dunia. Jumlah populasi penduduk di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat hingga saat ini telah mencapai sekitar 280 juta jiwa.

Semakin tinggi jumlah penduduk suatu negara, semakin besar pula kebutuhannya. Eksistensi suatu negara apabila diibaratkan misalnya sebuah tempat tinggal pada rumah tangga, pada rumah tangga tersebut masing-masing mempunyai kepentingan serta keperluan yang wajib untuk dipenuhi secara sehari-hari, maka dari itu suatu kewajiban pada rumah tangga untuk mempunyai beberapa sumber pemasukan atau penerimaan berasal dari mata pencaharian yang dipunya akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari rumah tangga tersebut supaya mampu berjalan terus-menerus untuk kehidupan yang akan datang.

¹ Worldometers. (2022, 12 Maret). *Current World Population*. Diakses pada jam 23.05. [worldometers.info/world-population/..](https://worldometers.info/world-population/)

Dari perumpamaan sebelumnya sama dengan halnya pada suatu negara dimana jika negara tersebut semakin banyak populasi penduduknya maka akan semakin besar juga dari kebutuhan pada suatu negara tersebut. Oleh karena itu, Indonesia sangat membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan negara dan para penduduknya. Sebagai negara yang makmur berkenaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, maka Indonesia mempunyai sebuah peluang untuk memenuhi kebutuhan rutin dari suatu negara tersebut. Negara wajib untuk mempunyai sumber penerimaan terutama pada Indonesia yang memiliki 3 Sektor Penerimaan Negara. Sektor tersebut yaitu penerimaan bukan pajak, penerimaan pajak, dan hibah. Dibandingkan dengan dua sektor lainnya, pajak menggambarkan salah satu sumber penerimaan negara yang unggul. Maka dari itu, dapat disimpulkan dan dapat dibuktikan juga dari Tabel 1.1 dibawah ini untuk sektor penerimaan perpajakan merupakan proporsi sangat besar dan perhatian besar dalam suatu negara.

Tabel 1.1 Tingkat Pendapatan Indonesia 2018 – 2021 (Dalam Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan - Keuangan		Realisasi Pendapatan Negara			
		2018	2019	2020	2021
I.	Jumlah Penerimaan	1.928.110,00	1.955.136,20	1.628.950,53	1.733.042,80
	- Penerimaan Perpajakan	1.518.789,80	1.546.141,90	1.285.136,32	1.375.832,70
	- Penerimaan Bukan Pajak	409.320,20	408.994,30	343.814,21	357.210,10
II.	Hibah	15.564,90	5.497,30	18.832,82	2.700,00
Jumlah		1.943.674,90	1.960.633,50	1.647.783,35	1.735.742,80

Perpajakan pada umumnya merupakan sumber pendapatan yang paling penting di semua negara². Menurut perkiraan terbaru dari Badan Pusat Internasional untuk Pajak dan Pembangunan, total Penerimaan Perpajakan mencapai melebihi sebesar 80% dari total penerimaan negara bahkan di setengah negara dan bahkan hampir setiap negara yang ada di dunia mencapai lebih dari 50%. Berdasarkan pada Tabel 1.1 Indonesia memiliki penerimaan perpajakan untuk tahun 2021 telah mencapai sebesar Rp1.375,83 triliun atau sebesar 77,54% dari total penerimaan negara sebesar Rp1.735,74 triliun. Hal ini juga dapat membuktikan bahwa pada suatu negara penerimaan perpajakan merupakan pendapatan yang sangat penting bagi semua negara.

Pola perpajakan di seluruh dunia saat ini mengungkapkan perbedaan lintas negara yang sangat besar, terutama antara negara maju dan negara berkembang. Secara khusus, negara-negara maju saat ini mengumpulkan bagian yang jauh lebih besar dari output nasional mereka dalam bentuk berupa pajak dibandingkan dengan negara-negara berkembang, dan cenderung lebih mengandalkan pajak penghasilan untuk melakukannya. Data menunjukkan bahwa negara maju mengumpulkan pendapatan pajak yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang meskipun tarif pajak telah sebanding, bahkan setelah mengendalikan perbedaan mendasar dalam kegiatan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat heterogenitas lintas negara dalam kapasitas fiskal dan ditentukan oleh perbedaan

² Ospina, Esteban Ortiz and Max Roser. (2022). *Taxation*. Diakses pada jam 23.00 25 September 2022. <https://ourworldindata.org/taxation#licence>.

kepatuhan dan efisiensi mekanisme pemungutan pajak. Kedua faktor ini tampaknya dipengaruhi oleh kekuatan institusi politik³.

Pajak terutang dalam tahun bersangkutan atau dalam tahun fiskal yaitu kredit pajak lebih kecil dibandingkan dengan pajak yang terutang pada pasal 29 menurut UU RI No. 7 Tahun 2021 tentang HPP cluster Pajak Penghasilan. Badan atau perusahaan dan orang pribadi yang dimaksud wajib pajak pada pasal 29 UU No. 7 Tahun 2021. Pada hal ini, perusahaan percaya dan memiliki pandangan bahwa atas pajak penghasilan yang harus dilunasi laba bersih perusahaan akan terkena dari dampaknya untuk tahun buku bersangkutan, apalagi dampak tersebut akan mengurangi atau meminimalkan laba bersih yang akan dihasilkan oleh perusahaan pada tahun buku.

Menurut Sari et al., (2022) menjelaskan bahwa Indonesia memiliki *self-assessment* untuk pemungutan pajak. Dimana *self-assessment* ini diberlakukan sejak dulu dan dapat mendatangkan konsekuensi dari para perilaku wajib pajak dengan memungkinkan berbagai cara untuk meminimalkan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Menurut Wahab et al., dalam Sari et al., (2022) telah menyatakan untuk sistem *self-assessment* sendiri dapat menimbulkan dari berbagai pihak yang secara sengaja melakukan berbagai cara perencanaan pajak. Pajak yang dibayarkan perusahaan kepada pemerintah bagian dari biaya yang dapat dikatakan sebagai mengurangi kas sebuah perusahaan. Dalam hal tersebut, perusahaan yang memiliki prinsip *profit oriented* dapat dikatakan akan merugikan

³ Ospina, Esteban Ortiz and Max Roser. (2022). History of Taxation. Diakses pada jam 11.00 13 Maret 2022. <https://ourworldindata.org/taxation#licence>.

atau tidak menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Perusahaan dan para pemegang saham mengaplikasikan ada agresivitas pajak sebagai suatu cara untuk meminimalkan terjadinya pengurangan kas Menurut S. Chen et al dalam Sari et al., (2022).

Agresivitas pajak, seperti nan dijelaskan dengan Ambarsari et al., (2018), adalah praktik meminimalkan pajak terutang seseorang dengan terlibat dalam perencanaan pajak legal dan ilegal (penghindaran pajak). Sedangkan Menurut Sabna & Wulandari (2021) mendefinisikan Agresivitas pajak yaitu sebuah cara atau strategi untuk meminimalisir beban pajak yang nantinya akan dibayar dengan 2 metode pada perencanaan pajak, metode pertama yaitu dengan cara legal (*tax avoidance*) dan metode kedua yaitu dengan cara *illegal* (*tax evasion*). Aktivitas penghindaran pajak yang ekstrim atau agresivitas pajak mempertanyakan bahwa integritas dari manajemen sehingga menimbulkan keraguan terhadap kualitas pelaporan keuangan dan pengendalian internal yang ada dalam perusahaan Francis, et al., (2014); Frank et al., (2009); Goh, et al., (2013) dalam Herusetya & Natalie (2021). Bagi perseroan yang dinyatakan terbuka, auditor eksternal dituntut peranannya sebagai *gatekeeper* di pasar modal. Auditor yang mempertahankan klien dengan laporan keuangan yang mengandung agresivitas pajak memiliki konsekuensi antara lain seperti kehilangan kepercayaan bagi para-auditor dan menghadapi masalah litigasi pada bidang perpajakan yang nantiya akan menyebabkan kerugian yang ditemukan oleh otoritas pajak, risiko reputasi yang dikatakan besar dan juga risiko audit.

Pengumpulan pajak yang agresif menimbulkan kemungkinan risiko terhadap pendapatan pajak yang menjadi sandaran negara. Dalam bisnis yang mengutamakan operasi penyiapan pajak dengan menggunakan pendekatan kedua, yang melanggar hukum, fenomena ini dapat dijelaskan. Oleh karena itu, keinginan utama dari agresivitas pajak adalah untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan ke tingkat yang dapat diabaikan Sabna & Wulandari (2021). Selain itu, agresivitas pajak merupakan acuan untuk fasilitas penghematan biaya yang diberikan oleh korporasi, yang dapat mendongkrak atau memperluas pendapatan pemegang saham. Perusahaan juga dapat memanfaatkan sejumlah celah hukum dan strategi lain untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak mereka. Pada gilirannya, dapat menyebabkan mereka beroperasi secara agresif sehubungan dengan pajak dan terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Mengutip S. Chen et al. dalam Sari et al., (2022).

Beberapa kasus mengenai perpajakan yang ada di Indonesia termuat dalam pemberitaan pada media masa. *Tax Justice Network* telah mendokumentasikan untuk penerimaan pajak yang tidak dapat dipungut yang berasal dari pelaksanaan penghindaran pajak di Indonesia telah dianggap mencapai sekitar USD\$4,86 miliar masing-masing tahun atau jika dalam kurs rupiah setara dengan Rp69,1 triliun (*news.ddtc.co.id*)⁴. Ditjen pajak selalu memantau atas transaksi istimewa berdasarkan data-data atau akses informasi keuangan yang berada pada luar negeri. Indonesia dengan negara yang telah melakukan perjanjian (*treaty partner*) sudah

⁴ Muhamad Wildan. (2020, 23 November). Indonesia Diperkirakan Rugi Rp69 Triliun Akibat Penghindaran Pajak. Diakses pada jam 21.00. <https://news.ddtc.co.id/indonesia-diperkirakan-rugi-rp69-triliun-akibat-penghindaran-pajak-25729>.

menjalankan pertukaran informasi terkait dengan adanya informasi tersebut. Jumlah yang dikemukakan oleh *Tax Justice Network* dapat dikatakan cukup besar karena jika disetarakan dengan total target signifikansi pendapatan perpajakan untuk tahun 2020 itu sudah menggapai 5% dari total target tersebut (Sari et al., 2022).

Situasi IKEA di Indonesia hanyalah salah satu contoh perusahaan yang agresif dengan praktik pajaknya. Dari tahun 2009 hingga 2014 di Belanda, penjualan ritel bisnis perabot kantor dan rumah tangga diperkirakan telah menghasilkan Rp. 15,9 triliun penghematan pajak dari Uni Eropa. Berdasarkan dari laporan yang masuk oleh Uni Eropa, telah diketahui bahwa di Luksemburg, Liechtenstein, dan Belanda IKEA telah membuat dua entitas bisnis yang terpisah. Entitas tersebut sudah memanfaatkan skema perpajakan khusus guna memindahkan keuntungan dan juga uang perusahaan. Penyelidikan pajak IKEA adalah contoh terbaru tentang bagaimana perusahaan multinasional dapat meminimalkan kewajiban pajak mereka. Karena tidak ada perusahaan domestik atau regional yang melakukan praktik yang sama, maka dianggap melanggar hukum (*news.ddtc.co.id*)⁵.

Menurut Halimatusadiah dan Gunwan dalam Chandra & Cintya (2021) *good corporate governance* mencorakkan sistem perusahaan yang baik dan mempunyai tujuan untuk meninggikan kualitas para pemegang saham dan juga menyamaratakan kepentingan para penyelenggara kepentingan. Menurut Chandra

⁵ Doni Agus Setiawan. (2017, 18 Desember). Kini Giliran IKEA Terjerat Kasus Penghindaran Pajak. Diakses pada jam 21.15. <https://news.ddtc.co.id/kini-giliran-ikea-terjerat-kasus-penghindaran-pajak-11556>

& Cintya (2021) tata kelola sendiri merupakan sistem yang mengendalikan dan mengatur segala aktivitas yang dimiliki oleh perusahaan. *Good corporate governance* suatu wadah metode tata kelola yang bagus guna untuk membangkitkan perusahaan untuk menaati terhadap undang-undang dalam pembayaran pajak menurut Winata dalam Chandra & Cintya (2021).

Karena undang-undang banyak negara memberikan kuota bagi perwakilan perempuan di dewan agresivitas pajak, Oyotode-Adebile dan Raja dalam Kamul & Riswandari (2021) berpendapat bahwa masalah ini perlu mendapat perhatian khusus. Terutama pada negara Spanyol, Norwegia, dan India memberikan kesempatan dan memiliki harapan kepada setiap dewan terdapat anggota Wanita. Menurut *International Finance Corporation* dalam Kamul & Riswandari (2021) sejak tahun 2013 telah menyelenggarakan dari berbagai upaya untuk menerjunkan wanita pada dewan dengan program *Woman on Board*. Dalam program tersebut berpusat pada bimbingan serta pelatihan bagi para Wanita guna membentengi kekuatannya untuk mencapai puncak dari manajemen. IFC telah meyakinkan bahwa jika terdapat anggota wanita sangat berperan positif untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan.

Tidak seluruh Langkah pada perusahaan menerjang hukum, tetapi semakin membludak celah pajak yang dimanfaatkan atau semakin berusaha meminimalkan tagihan pajak, maka akan semakin agresif pula tindakan pada perusahaan untuk melakukannya. Sikap terhadap agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keberadaan perempuan di dewan komisaris, kualitas auditor eksternal, dan apakah audit dilakukan selama periode *Covid* atau *Non-Covid*.

Ada atau tidaknya perempuan dalam dewan komisaris menjadi pertimbangan pertama dalam menentukan bagaimana mengambil tindakan agresif di bidang perpajakan. Menurut pandangan Arfken et al dalam Ambarsari et al., (2018) keragaman gender pada perseroan peroleh mendorong perencanaan strategis dengan menghadirkan perspektif, ide, dan informasi segar untuk mengatasi tantangan dan peluang. Persentase perempuan di dewan komisaris, sebagaimana dihitung oleh Boussaidi & Hamed (2015), merupakan salah satu indikator keragaman gender di dewan komisaris. Menurut Ambarsari et al., (2018) menemukan bahwa memiliki lebih banyak perempuan di dewan komisaris menurunkan agresivitas pajak, sementara menurut Kamul & Riswandari (2021) tidak menemukan korelasi tersebut. Namun, Boussaidi & Hamed (2015) menemukan bahwa memiliki lebih banyak perempuan di dewan direksi mengantongi konsekuensi positif dan signifikan secara statistik terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Kepemimpinan telah lama dianggap bawaan dan "*biologically given*". Untuk saat ini banyak setiap orang berpendapat bahwa kemampuan kepemimpinan pada setiap individu maupun orang selalu berkaitan dengan aspek biologis yang melekat pada diri pemimpin, yaitu berdasarkan perbedaan gender antara perempuan dengan laki-laki menurut Kusumawati dalam Aluy et al., (2017). Sering dijumpai setiap individu yang mempunyai sikap atau reaksi yang berbeda terhadap seseorang berdasarkan jenis kelamin, misalnya ketika laki-laki selalu melakukan pekerjaan yang berat seperti memindahkan meja, sedangkan pekerjaan yang dilakukan Wanita atau perempuan cenderung lebih ringan. Pada perusahaan, laki-laki sering

mendapatkan pekerjaan pengambilan keputusan karena terdapat karakter yang kuat dan ketekunannya, sedangkan perempuan mendapatkan posisi kesekretariatan dan keuangan karena sifatnya yang serius dan lembut Aluy et al., (2017).

Kinerja auditor dalam menunaikan pemeriksaan atas laporan keuangan suatu perusahaan sendirian memakai Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) serta pengetahuan dan pengalaman auditor inilah yang dimaksud dengan “kualitas audit” Putri et al., (2019). *Big Four Audit Firms* memiliki kemampuan audit yang kian bertambah kuat dibandingkan KAP lainnya, sebagaimana dikemukakan oleh Damayanti & Susanto (2015), yang membahasakan bahwa Big Four memiliki afiliasi dari berbagai KAP di seluruh dunia. Dibandingkan dengan *audited company by Non Big Four Audit firms*, perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh *Big 4* (Deloitte, EY, KPMG, dan PWC) dituduh memiliki insiden penyelewengan yang jauh makin rendah. Perusahaan KAP Big 4 yang diaudit memiliki kualitas terbaik, tanpa ruang untuk manipulasi data keuangan.

Faktor Kedua prasangka konsekuensi dari Tindakan terhadap agresivitas pajak yaitu kualitas auditor eksternal. Menurut Herusetya (2020) bahwa “perubahan tertentu dalam kondisi kerja telah membuat kategori akuntan lebih rentan terhadap logika profesionalisme”. Kantor Akuntan Internasional yang besar seperti *Big Four* melaporkan komitmennya yang lebih rendah terhadap independensi auditor dibandingkan dengan akuntan public lainnya.

Dalam penelitian yang telah di akui pembahasannya oleh Ambarsari et al., (2018) membahasakan bahwa kualitas auditor eksternal tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Damayanti & Susanto (2015). Sedangkan hasil yang berselisih diperoleh dari penelitian Eksandy (2017) yang mengindikasikan bahwa kualitas auditor eksternal berkonsekuensi positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2019) menyatakan bahwa karakteristik pengaudit eksternal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maraya & Yendrawati (2016). Pihak manajemen memiliki tanggung jawab untuk melepaskan penjelasan informasi kepada para pemegang saham dalam hal keseluruhan keaktifan perseroan terkandung dalam pelaporan keuangan.

Akibat dari adanya pandemi *Covid-19* mempunyai dampak global secara signifikan di bidang bisnis, pasar, dan ekonomi. Dalam keadaan yang tidak dapat diprediksi, maka para-Dewan Komisaris Perempuan dan Audit Partner perempuan perlu focus terhadap agresivitas pajak untuk mencapai laba perusahaan yang dituju. Wabah penyakit ini disebabkan oleh jenis virus *SARS-CoV-2* dimana bagian keluarga *covid* dan di Kota Wuhan merupakan pertama kali dikenal cukup lama serta muncul pada bulan Desember 2019. Sejak 31 Maret 2020, penyakit ini telah menjalar dan masuk ke Indonesia yang berdampak cukup besar serta dahsyat sehingga kebutuhan untuk masker dan antiseptic cukup signifikan perubahan harganya. Lalu seluruh dunia sejak 11 Maret 2020 telah dinyatakan bahwa untuk penyakit *Covid-19* ini merupakan fenomena pandemic dunia.

Dengan melakukan observasi dari berbagai sumber terdahulu dan dengan adanya kemunculan pandemic *covid-19* yang terjadi pada seluruh dunia membuat penurunan secara sangat signifikan terhadap hasil operasional bisnis di seluruh

industri pada umumnya. Berdasarkan dari faktor-faktor yang telah disebutkan dalam konteks penulisan, penulis tertarik dalam memilih judul ***“Pengaruh Keberadaan Wanita Dalam Dewan Komisaris dan Kualitas Auditor Eksternal Terhadap Agresivitas Pajak: Studi Pada Periode Covid dan Non-Covid”***.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut

- 1) Apakah pengaruh dari keberadaan wanita dalam dewan komisaris terhadap agresivitas pajak?
- 2) Apakah pengaruh dari kualitas auditor eksternal terhadap agresivitas pajak?
- 3) Apakah *Covid-19* memiliki peran moderasi yang mempengaruhi hubungan keberadaan wanita dalam dewan komisaris dengan agresivitas pajak?
- 4) Apakah *Covid-19* memiliki peran moderasi yang mempengaruhi hubungan kualitas auditor eksternal dengan agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian pertanyaan masalah penelitian yang telah diuraikan, tujuan dari observasi ini untuk mengungkapkan fakta empiris sehubungan dengan:

- 1) Pengaruh dari keberadaan wanita dalam dewan komisaris terhadap agresivitas pajak.
- 2) Pengaruh dari kualitas auditor eksternal terhadap agresivitas pajak

- 3) Pengaruh *Covid-19* terhadap hubungan keberadaan wanita dalam dewan komisaris dengan agresivitas pajak
- 4) Pengaruh *Covid-19* terhadap hubungan kualitas auditor eksternal dengan agresivitas pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Dilihat dari hasil penelitian penulis, dapat diperkirakan bahwa penelitian ini akan membawa manfaat. Tujuan dari manfaat penelitian ini adalah untuk:

- 1) Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang akan didapat adalah sebagai berikut:

- a. Membangun serta memberikan pemahaman untuk memberikan sebuah dukunag terhadap teori-teori terdahulu
- b. Menjadi tempat acuan sebagai sumber referensi ilmu-ilmu terkait
- c. Mengkaji “Analisis Pengaruh Keberadaan Wanita Dalam Dewan Komisaris dan Kualitas Auditor Eksternal Terhadap Agresivitas Pajak: Studi Pada Periode *Covid* dan *Non-Covid*”

- 2) Manfaat Praktis

- a. Dari perspektif manajemen, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai refleksi untuk mengidentifikasi perilaku atau kebijakan manajemen pada entitas sebagai acuan untuk mempengaruhi pada agresivitas pajak.

- b. Dari sisi investor, hasil observasi ini dapat berguna untuk mengarahkan gambaran entitas melalui keberadaan wanita dalam dewan komisaris sehingga dapat sebagai acuan untuk mengambil keputusan.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan yang diberikan oleh penulis bagi penelitian yang dilakukan supaya menjadi cakupan untuk pembahasan menjadi detail dan pemahamannya tidak terlalu secara global dan supaya pembahasan dari observasi ini dapat tepat dengan target yang telah ditetapkan. Berikut merupakan Batasan yang dibuat oleh penulis:

- 1) Dependen variabel yang terdiri dari agresivitas pajak dan independent variabel yang terdiri dari Keberadaan Wanita dalam Dewan Komisaris, Kualitas Auditor Eksternal, dan variabel kontrolnya adalah ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, Roa, Keberadaan Wanita dalam Dewan Direksi, dan Periode *Covid*.
- 2) Penelitian ini menjadikan Perusahaan manufaktur yang telah terdaftar pada BEI Tahun 2018-2021 sebagai objek penelitiannya
- 3) Data yang diolah pada penelitian ini bersumber pada Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan perusahaan yang telah dipublikasikan pada Tahun 2018-2021 yang terdapat pada *website* BEI.

1.6 Batasan Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan penggambaran pendahuluan dari beberapa latar belakang masalah, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Batasan masalah serta sistematika penulisan dari observasi penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bab ini berisi mengenai uraian teori-teori serta sebagai konsep dasar yang menjadi dasar penelitian dan berasal dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu serta dari berbagai macam sumber lainnya seperti buku-buku pengetahuan lainnya dan juga pengembangan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini mendiskusikan mengenai sampel dan populasi, serta sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas hasil dari pembahasan serta memberikan berbagai macam penjelasan dari hasil akhir penelitian dan melalui Analisa statistic deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesa.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan final dari penelitian yang berasal dari pembahasan sebelumnya serta memberikan pendapat dari penulis kepada pihak lain yang membutuhkan guna untuk penelitian mendatang.

